



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 22/Permentan/OT.140/4/2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, perlu dilakukan penggabungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Hewan dan UPT Karantina Tumbuhan menjadi UPT Karantina Pertanian;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Besar Karantina Hewan, Balai Karantina Hewan Kelas I, Balai Karantina Hewan Kelas II, Stasiun Karantina Hewan Kelas I, Stasiun Karantina Hewan Kelas II, Balai Besar Karantina Tumbuhan, Balai Karantina Tumbuhan Kelas I, Balai Karantina Tumbuhan Kelas II, Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas I, dan Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas II;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/682/M.PAN/3/2008 tanggal 12 Maret 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA PERTANIAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian adalah UPT di lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (2) UPT Karantina Pertanian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewan nabati.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c. pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 4

UPT Karantina Pertanian diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelas terdiri atas:

1. Balai Besar Karantina Pertanian yang selanjutnya disingkat BBKP;
2. Balai Karantina Pertanian Kelas I yang selanjutnya disingkat BKP Kelas I;
3. Balai Karantina Pertanian Kelas II yang selanjutnya disingkat BKP Kelas II;
4. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I yang selanjutnya disingkat SKP Kelas I;
5. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II yang selanjutnya disingkat SKP Kelas II.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Balai Besar Karantina Pertanian

Pasal 5

- (1) BBKP terdiri dari:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bidang Karantina Hewan;
 - c. Bidang Karantina Tumbuhan;
 - d. Bidang Pengawasan dan Penindakan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BBKP adalah seperti tercantum pada lampiran I se bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
- c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata usaha.
- (3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 10

Bidang Karantina Hewan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Karantina Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan operasional karantina hewan;
- b. pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani;
- c. pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi karantina hewan.

Pasal 12

Bidang Karantina Hewan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Operasional Karantina Hewan;
- b. Seksi Informasi dan Sarana Teknik Karantina Hewan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Operasional Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.
- (2) Seksi Informasi dan Sarana Teknik Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan.

Pasal 14

Bidang Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Karantina Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan;
- b. pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati nabati;
- c. pemberian pelayanan sarana teknik karantina tumbuhan;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi karantina tumbuhan.

Pasal 16

Bidang Karantina Tumbuhan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan;
- b. Seksi Informasi dan Sarana Teknik Karantina Tumbuhan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.
- (2) Seksi Informasi dan Sarana Teknik Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pemberian pelayanan sarana teknik karantina tumbuhan.

Pasal 18

Bidang Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengawasan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan;
- b. pelaksanaan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;
- c. pelaksanaan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 20

Bidang Pengawasan dan Penindakan terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan;
- b. Seksi Pengawasan dan Penindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
- (2) Seksi Pengawasan dan Penindakan Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, dan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, serta Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);
 - b. melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;
 - c. melakukan pembuatan koleksi HPHK;
 - d. melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;
 - e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
 - b. melakukan pemantauan daerah sebar OPTK;

- c. melakukan pembuatan koleksi OPTK;
 - d. melakukan pengawasan keamanan hayati nabati;
 - e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Balai Karantina Pertanian Kelas I

Pasal 24

- (1) BKP Kelas I, terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Karantina Hewan;
 - c. Seksi Karantina Tumbuhan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Penindakan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BKP Kelas I adalah seperti tercantum pada lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Seksi Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.
- (3) Seksi Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.
- (4) Seksi Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan pengawas dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karanti hewan dan karantina tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, dan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, serta Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);
 - b. melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;
 - c. melakukan pembuatan koleksi HPHK;
 - d. melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;
 - e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
 - b. melakukan pemantauan daerah sebar OPTK;
 - c. melakukan pembuatan koleksi OPTK;
 - d. melakukan pengawasan keamanan hayati nabati;
 - e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pasal 28

- (1) BKP Kelas II, terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Karantina Hewan;
 - c. Seksi Karantina Tumbuhan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BKP Kelas II adalah seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Seksi Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
- (3) Seksi Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, dan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, serta Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);
 - b. melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;
 - c. melakukan pembuatan koleksi HPHK;
 - d. melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;
 - e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
 - b. melakukan pemantauan daerah sebar OPTK;
 - c. melakukan pembuatan koleksi OPTK;
 - d. melakukan pengawasan keamanan hayati nabati;
 - e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I

Pasal 32

- (1) SKP Kelas I terdiri dari:
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Subseksi Pelayanan Operasional;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi SKP Kelas I adalah seperti tercantum pada lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini.

Pasal 33

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Subseksi Pelayanan Operasional mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, dan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, serta Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);
 - b. melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;
 - c. melakukan pembuatan koleksi HPHK;
 - d. melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;
 - e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
 - b. melakukan pemantauan daerah sebar OPTK;
 - c. melakukan pembuatan koleksi OPTK;
 - d. melakukan pengawasan keamanan hayati nabati;
 - e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II

Pasal 36

- (1) SKP Kelas II terdiri dari:
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Petugas Pelayanan Operasional;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi SKP Kelas II adalah seperti tercantum pada lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini.

Pasal 37

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Petugas Pelayanan Operasional mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, dan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, serta Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);
 - b. melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;
 - c. melakukan pembuatan koleksi HPHK;
 - d. melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;
 - e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
 - b. melakukan pemantauan daerah sebar OPTK;
 - c. melakukan pembuatan koleksi OPTK;
 - d. melakukan pengawasan keamanan hayati nabati;
 - e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BBKP, Kepala BKP Kelas I, Kepala BKP Kelas II, Kepala SKP Kelas I, Kepala SKP Kelas II, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Subseksi, serta Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing, maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 41

Setiap pimpinan BBKP, BKP Kelas I, BKP Kelas II, SKP Kelas I, dan SKP Kelas II wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Setiap pimpinan BBKP, BKP Kelas I, BKP Kelas II, SKP Kelas I, dan SKP Kelas II bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi pada BBKP, BKP Kelas I, BKP Kelas II, SKP Kelas I, SKP Kelas II, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi pada BBKP, BKP Kelas I, BKP Kelas II, SKP Kelas I, dan SKP Kelas II wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 45

Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

Pasal 46

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi pada BBKP, BKP Kelas I, BKP Kelas II, SKP Kelas I, dan SKP Kelas II wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 48

- (1) Kepala BBKP adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala BKP Kelas I adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala BKP Kelas II adalah jabatan struktural eselon III. b.
- (4) Kepala SKP Kelas I adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala SKP Kelas II adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (6) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada BBKP adalah jabatan struktural eselon III b.
- (7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BBKP dan BKP Kelas I adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (8) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BKP Kelas II adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (9) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada SKP Kelas I adalah jabatan struktural eselon V.a.
- (10) Kepala Urusan pada SKP Kelas II adalah jabatan struktural eselon V.a.

BAB V
JUMLAH DAN LOKASI

Pasal 49

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini, jumlah UPT Karantina Pertanian sebagai berikut:
 - a. Jumlah BBKP sebanyak 5 (lima) lokasi.
 - b. Jumlah BKP Kelas I sebanyak 15 (lima belas) lokasi.
 - c. Jumlah BKP Kelas II sebanyak 11 (sebelas) lokasi.
 - d. Jumlah SKP Kelas I sebanyak 14 (empat belas) lokasi.
 - e. Jumlah SKP Kelas II sebanyak 5 (lima) lokasi.
- (2) Nama, tempat kedudukan, dan wilayah kerja masing-masing UPT Karantina Pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, dan lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Selain wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BBKP, BKP Kelas I, BKP Kelas II, SKP Kelas I, dan SKP Kelas II mempunyai wewenang melakukan tindakan karantina di kawasan karantina, dan tempat-tempat lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT Karantina Pertanian menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan a negara.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 619/Kpts/OT.140/12/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Hewan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 548/Kpts/OT.140/9/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 618/Kpts/OT.140/12/2003, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 680/Kpts/OT.140/11/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Tumbuhan, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 547/Kpts/OT.140/9/2004, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 679/Kpts/OT.140/11/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 52

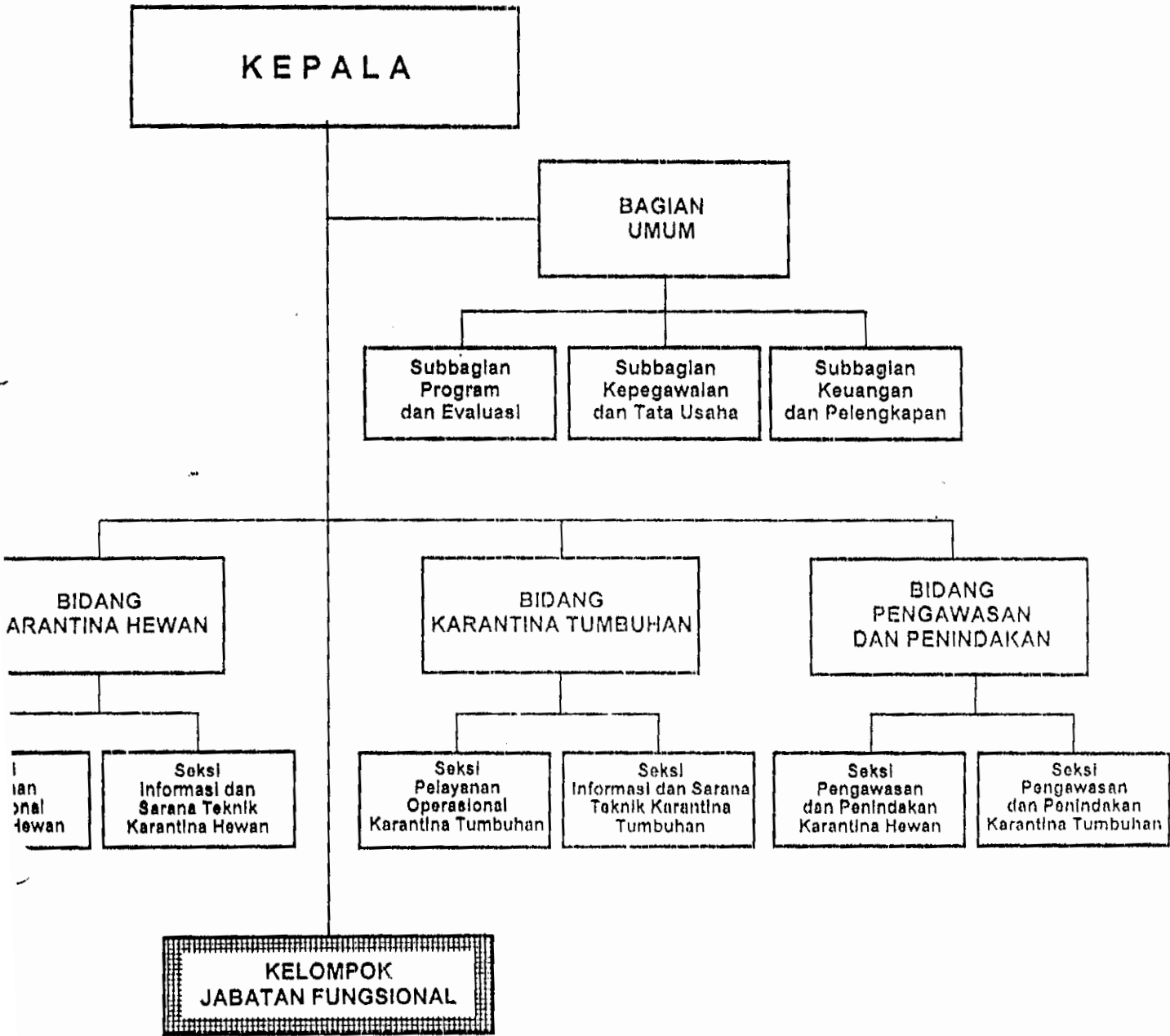
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali masing-masing pejabat struktural di lingkungan BBKP, BKP Kelas I, BKP Kelas II, SKP Kelas I, dan SKP Kelas II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2008



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 22/Permentan/ØI.140/4/2008
TANGGAL : 3 April 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN

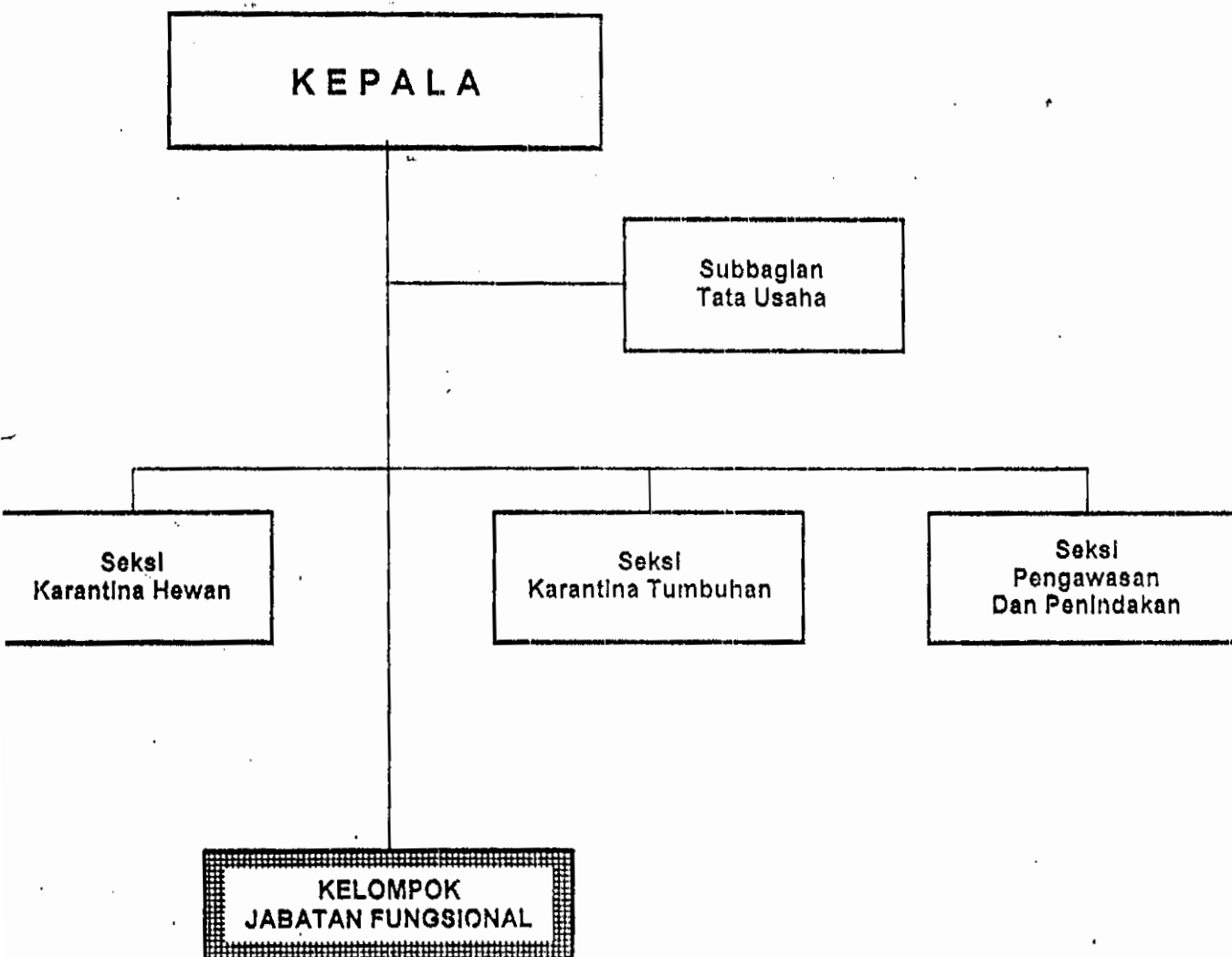


MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 22/Permentan/OT.140/3/2008
TANGGAL : 3 April, 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I**

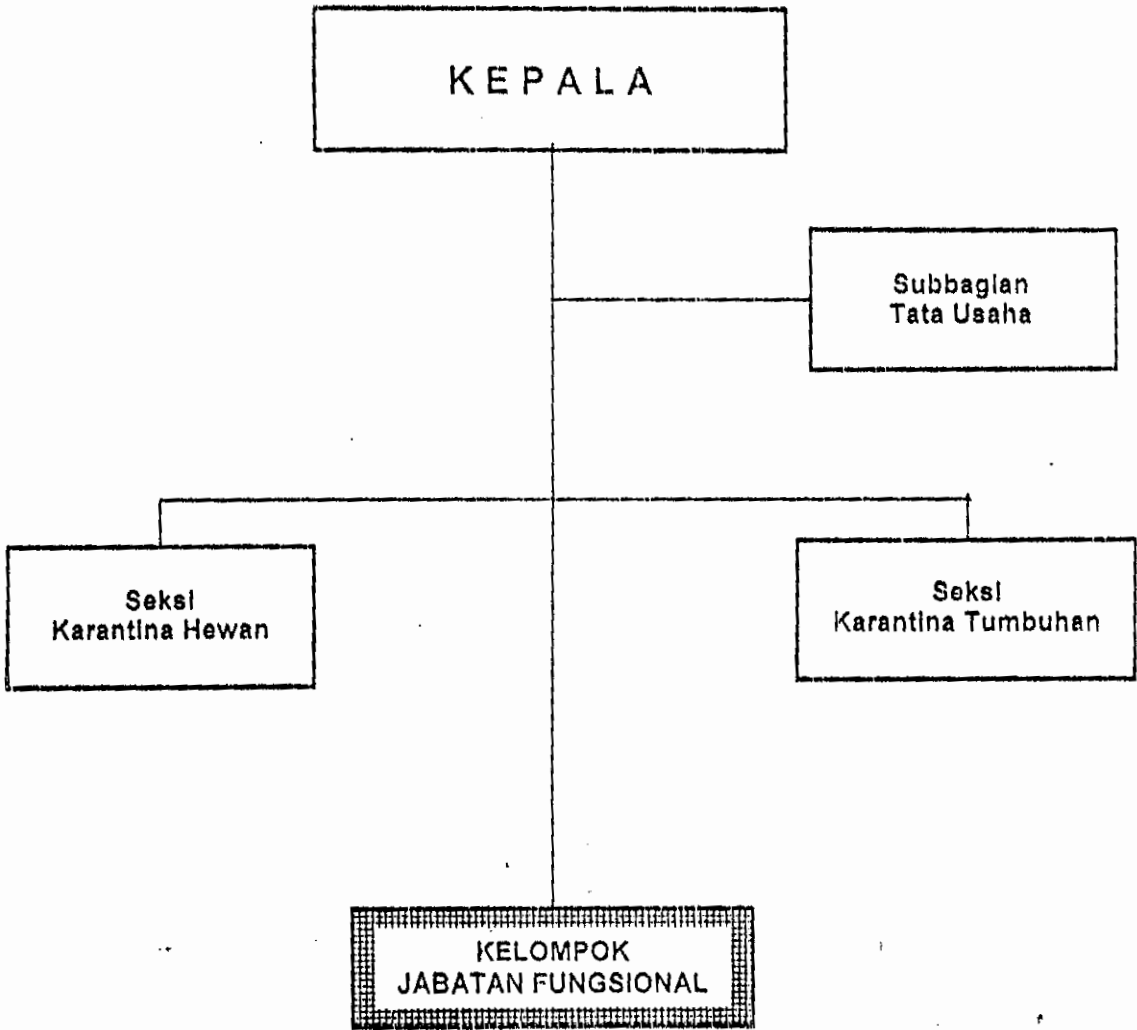


MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 22/Permentan/OT.140/4/2008
TANGGAL : 3 April 2008

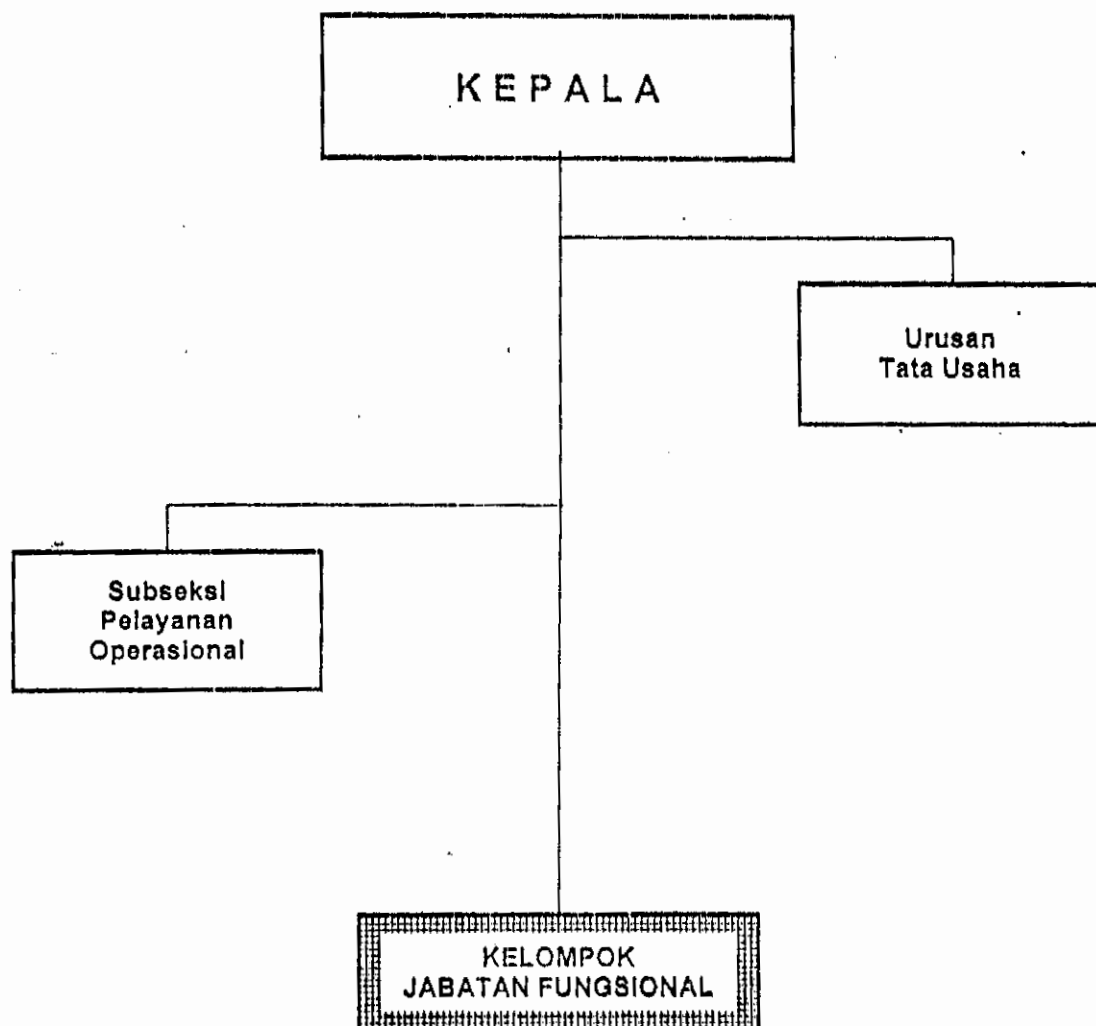
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II



MENTERI PERTANIAN,
ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 22/Permentan/OT.140/4/2008
TANGGAL : 3 April 2008

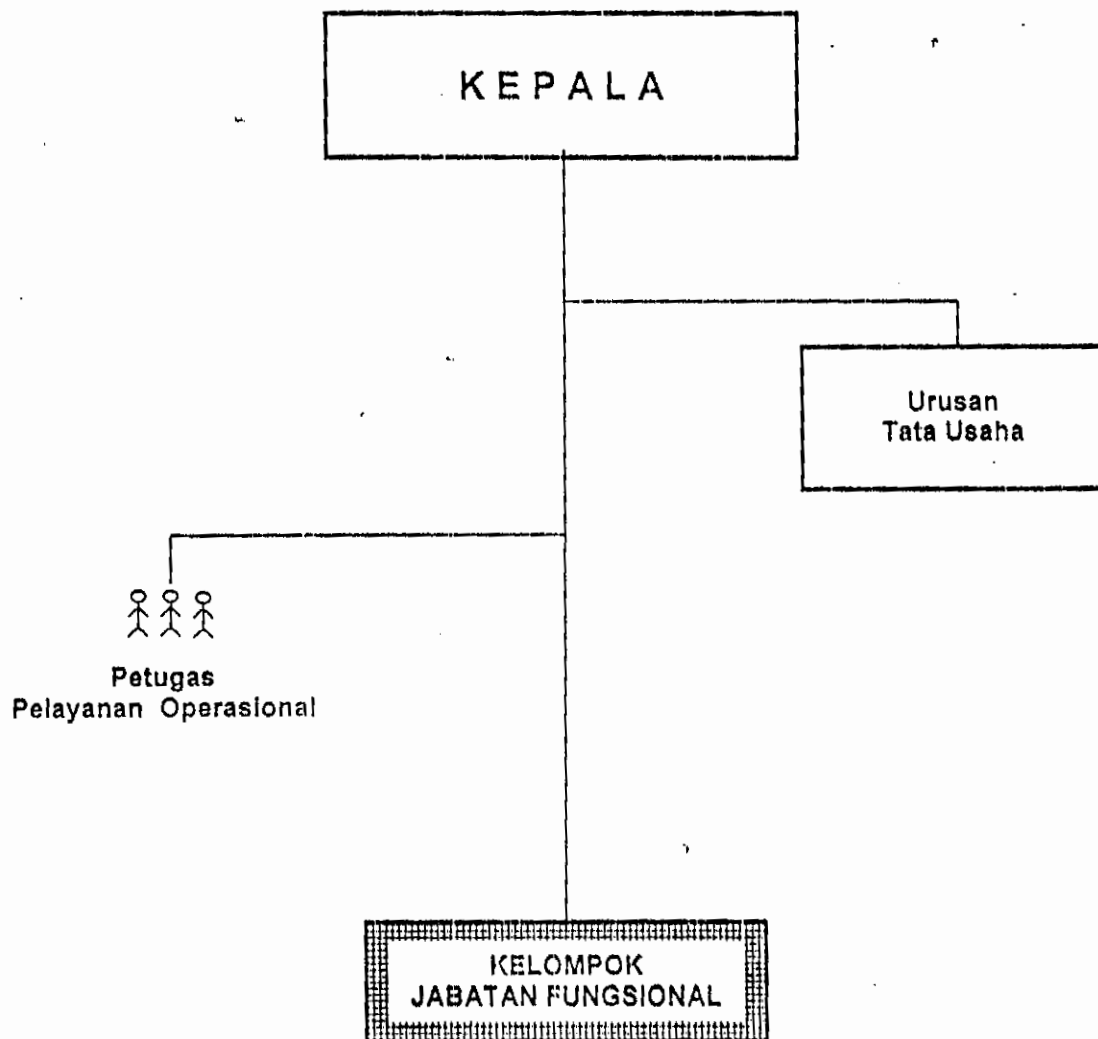
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I**



MENTERI PERTANIAN,
[Signature]
ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 22/Permentan/OT.140/4/2008
TANGGAL : 3 April 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II**



MENTERI PERTANIAN,
[Signature]
ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 22/Permentan/OT.140/4/2008
 TANGGAL : 3 April 2008

**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN (BBKP)**

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BBKP Surabaya	Surabaya, Provinsi Jawa Timur	a. Bandar Udara; - Juanda. - Abdul Rahman Saleh. b. Pelabuhan Laut: - Tanjung Perak. - Gresik. - Jangkar. - Kalbut. - Panarukan. - Probolinggo. - Sangkapura. - Sedayu-Lamongan. c. Pelabuhan Sungai: - Kalimas. - Tanjung Wangi. d. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang. e. Kantor Pos Surabaya
2	BBKP Tanjung Priok	Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	a. Pelabuhan Laut: - Tanjung Priok. - Sunda Kelapa. b. Kantor Pos - Besar DKI Jakarta. - Bogor.
3	BBKP Soekarno Hatta	Tangerang, Provinsi Banten	a. Bandar Udara: - Soekarno Hatta. - Halim Perdana Kusuma. b. Kantor Pos Soekarno Hatta.
4	BBKP Belawan	Belawan, Provinsi Sumatera Utara	a. Bandar Udara; - Binaka. - Pinang Sorl. - Aek Godang. b. Pelabuhan Laut; - Belawan. - Sibolga. - Gunung Sitoll.

(1)	(2)	(3)	(4)
5	BBKP Makassar	Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	a. Bandar Udara Hasanuddin. b. Pelabuhan Laut; - Soekarno Hatta. - Paotere. - Bulukumba. - Matili-Soroako. - Palopo. - Siwa. - Pelabuhan Pulau Selayar. c. Pelabuhan Penyeberangan Bajo E. d. Kantor Pos Makassar.



MENTERI PERTANIAN,

[Handwritten signature]

APRIYANTONO

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 22/Permentan/OT.140/4/2008
 TANGGAL : 3 April 2008

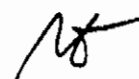
**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 BALAI KARANTINA PERTANIAN (BKP) KELAS I**

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BKP Kelas I Denpasar	Denpasar, Provinsi Bali	a. Bandar Udara Ngurah Rai. b. Pelabuhan Laut: - Benoa. - Celukan Bawang. - Padang Bai. c. Pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. d. Kantor Pos Denpasar.
2	BKP Kelas I Semarang	Semarang, Provinsi Jawa Tengah	a. Bandar Udara Ahmad Yani. b. Pelabuhan Laut: - Tanjung Emas. - Tegal. - Yuwana. c. Kantor Pos Semarang.
3	BKP Kelas I Balikpapan	Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	a. Bandar Udara Sepinggan. b. Pelabuhan Laut: - Semayang, Balikpapan. - Pongang. - Kampung Baru. c. Pelabuhan penyeberangan Karingau. d. Kantor Pos Balikpapan.
4	BKP Kelas I Bandar Lampung	Bandar Lampung, Provinsi Lampung	a. Bandar Udara Raden Intan II. b. Pelabuhan Laut Panjang. c. Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. d. Kantor Pos Bandar Lampung.
5	BKP Kelas I Pekanbaru	Pekanbaru, Provinsi Riau	a. Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pinang Kampai. b. Pelabuhan Laut; - Bagan Siapi-Api. - Selat Panjang. - Bengkalis. - Dumai. - Tembilahan. - Kuala Enok. - Kuala Gaung. - Rumbai. c. Pelabuhan Sungai; - Siak Sri Indrapura. - Sungai Guntung. - Sungai Pakning. - Tanjung Buton. - Sungai Duku/Pekanbaru. d. Kantor Pos Pekanbaru.

(1)	(2)	(3)	(4)
6	BKP Kelas I Pontianak	Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	a. Bandar Udara: - Supadio. - Rahadi Usman-Ketapang. b. Pelabuhan Laut: - Dwikora, Pontianak. - Sintete. - Kendawangan, Ketapang. - Pemangkat. - Sambas. c. Kantor Pos Pontianak.
7	BKP Kelas I Kupang	Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. Bandar Udara: - Eltari-Kupang. - Mau Hau-Waingapu. - Tambulaka. b. Pelabuhan Laut: - Tenau. - Waingapu-Sumba. - Wini. - Seba. - Atapupu-Belu. - Kalabahi. - Waikelo. - Baa-Rote. - Pantar Alor c. Pelabuhan penyeberangan Bolok. d. Pos Perbatasan Matoain, Metameok, Napan. e. Kantor Pos Kupang.
8	BKP Kelas I Banjarmasin	Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	a. Bandar Udara Syamsudin Noor. b. Pelabuhan Laut: - Trisakti. - Batulicin. - Stagen, Kota Baru. - Pagatan. c. Kantor Pos Banjarmasin.
9	BKP Kelas I Mataram	Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	a. Bandar Udara Selaparang. b. Pelabuhan Laut: - Lembar. - Pelabuhan Penyebrangan Lombok/Kayangan. - Labuhan Haji. - Tanjung Luar. c. Kantor Pos Mataram.
10	BKP Kelas I Manado	Manado, Provinsi Sulawesi Utara	a. Bandar Udara: Sam Ratulangi. b. Pelabuhan Laut: - Bitung. - Manado. - Labuhan Uki. - Tahuna. - Melangware. c. Kantor Pos Manado.

(1)	(2)	(3)	(4)
11	BKP Kelas I Padang	Padang, Provinsi Sumatera Barat	a. Bandar Udara Minangkabau. b. Pelabuhan Laut Teluk Bayur. c. Kantor Pos Padang.
12	BKP Kelas I Jayapura	Jayapura, Provinsi Papua	a. Bandar Udara: - Sentani. - Serui. - Frans Kalsiepo. b. Pelabuhan Laut: - Jayapura. - Serui. c. Pos Perbatasan Skow. d. Kantor Pos Jayapura.
13	BKP Kelas I Palembang	Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	a. Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II b. Pelabuhan Sungai: - Boom Baru. - Tangga Buntung. - Lais. c. Kantor Pos Palembang.
14	BKP Kelas I Jambi	Jambi, Provinsi Jambi	a. Bandar Udara Sultan Taha. b. Pelabuhan Laut: - Kuala Tungkal. - Muara Saba. c. Pelabuhan Sungai Talang Duku. d. Kantor Pos Jambi.
15	BKP Kelas I Batam	Batam, Provinsi Kepulauan Riau	a. Bandar Udara Hang Nadim. b. Pelabuhan Laut: - Sekupang. - Batu Ampar. - Kabil. - Batam Center. - Telaga Punggur. c. Kantor Pos Batam.

MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 22/Permentan/OT.140/4/2008
 TANGGAL : 3 April 2008

**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 BALAI KARANTINA PERTANIAN (BKP) KELAS II**

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BKP Kelas II Medan	Medan, Provinsi Sumatera Utara	a. Bandar Udara Polonia. b. Pelabuhan Laut: - Pangkalan Brandan. - Pangkalan Susu. c. Kantor Pos Medan.
2	BKP Kelas II Tanjungpinang	Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau	a. Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah. b. Pelabuhan Laut: - Sri Bintan Pura. - Pelabuhan Kijang. - Sri Payung Batu Enam. - Tanjung Uban. - Lagoi. - Pulau Bulan. - Pelantar II. c. Kantor Pos Tanjung Pinang.
3	BKP Kelas II Ternate	Ternate, Provinsi Maluku Utara	a. Bandar Udara Sultan Babullah. b. Pelabuhan Laut: - Ahmad Yani, Ternate. - Morotai. - Bacan. - Sanana. - Tobelo. c. Kantor Pos Ternate.
4	BKP Kelas II Kendari	Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	a. Bandar Udara Wolter Mongonsidi. b. Pelabuhan Laut: - Kendari. - Bau-bau. - Pomala. - Tobaku. - Raha, Muna. - Wanci, Buton. - Boe Pinang, Bombana. c. Pelabuhan Penyeberangan Kolaka. d. Kantor Pos Kendari.
5	BKP Kelas II Pangkal Pinang	Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung	a. Bandar Udara: - Depati Amir. - Has Hanadjudin. b. Pelabuhan Laut: - Pangkal Balam. - Muntok. - Tanjung Padan-Belitung. - Panjangnya-Belitung. - Manggar-Belitung. c. Pelabuhan Sungai Selan. d. Kantor Pos Pangkal Pinang.

(1)	(2)	(3)	(4)
6	BKP Kelas II Tarakan	Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur	a. Bandar Udara Juwata, Long Bawang. b. Pelabuhan Laut: - Malindung. - Nunukan. - Sebatik. - Tanjung Selor. - Tanjung Redep. - Bunyu. c. Kantor Pos Tarakan.
7	BKP Kelas II Cilegon	Cilegon, Provinsi Banten	a. Pelabuhan Laut: - Ciwandan. - Cigading. - Bojanegara, Merak Mas. b. Pelabuhan Penyeberangan Merak. c. Kantor Pos Serang.
8	BKP Kelas II Yogyakarta	Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta	a. Bandar Udara: - Adi Sucipto. - Adi Sumarmo. b. Kantor Pos: - Yogyakarta. - Solo c. Terminal Peti Kemas Jebres, Solo.
9	BKP Kelas II Palangkaraya	Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	a. Bandar Udara: - Tjilik Riwut. - Haji Hasan-Sampit. - Iskandar-Pangkalan Bun. b. Pelabuhan Laut: - Palangkaraya. - Sampit. - Panglima Utar Kumai-Pangkalan Bun. - Sukamara. - Seruyan. c. Kantor Pos Palangkaraya.
10	BKP Kelas II Palu	Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	a. Bandar Udara: - Mutiara. - Luwuk. b. Pelabuhan Laut: - Pantoloan. - Toli-Toli. - Luwuk Banggai. - Donggala. - Pagimana. c. Kantor Pos Palu.
11	BKP Kelas II Gorontalo	Gorontalo, Provinsi Gorontalo	a. Bandar Udara Jalaluddin. b. Pelabuhan Laut: - Gorontalo. - Kwandang. - Anggrek. - Bualemo. c. Kantor Pos Gorontalo.

MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 22/Permentan/OT.140/4/2008
 TANGGAL : 3 April 2008

**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 STASIUN KARANTINA PERTANIAN (SKP) KELAS I**

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SKP Kelas I Biak	Biak, Provinsi Papua	a. Bandar Udara Frans Kaisiepo. b. Pelabuhan Laut: - Biak. - Serui. - Nabire. - Supiori. c. Kantor Pos Biak.
2	SKP Kelas I Entikong	Entikong, Provinsi Kalimantan Barat	a. Pos Pemeriksaan Lintas Batas: - Entikong. - Nangabadau, Senanling. - Sajingan. - Aruk. b. Pos Lintas Batas Jagolbabang
3	SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan	Tanjung Balai Asahan, Provinsi Sumatera Utara	a. Pelabuhan Laut: - Teluk Nibung. - Kuala Tanjung. - Tanjung Tiram. - Tanjung Elang.
4	SKP Kelas I Cilacap	Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	a. Bandar Udara Tunggul Wulung. b. Pelabuhan Laut Tanjung Intan.
5	SKP Kelas I Sumbawa Besar	Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat	a. Bandar Udara: - M. Salahudin. - Brang Biji. b. Pelabuhan Laut : - Badas. - Bima. - Sorodumpu. - Alas. - Benete. c. Pelabuhan Penyeberangan Sape .
6	SKP Kelas I Banda Aceh	Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	a. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Malikul Saleh, Maimun Saleh. b. Pelabuhan Laut: - Meulaboh. - Sinabang. - Malahayati. - Lhokseumawe. - Sabang. c. Kantor Pos Banda Aceh.
7	SKP Kelas I Sorong	Sorong, Provinsi Papua Barat	a. Bandar Udara; - Dominie Edward Osok - Torea, Fakfak. b. Pelabuhan Laut: - Sorong. - Fak-Fak. - Kaimana. - Kokas. c. Kantor Pos Sorong.

(1)	(2)	(3)	(4)
8	SKP Kelas I Samarinda	Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	a. Bandar Udara Temindung. b. Pelabuhan Laut: - Bontang. - Sangata. c. Pelabuhan Sungai Samarinda. d. Kantor Pos Samarinda.
9	SKP Kelas I Ambon	Ambon, Provinsi Maluku	a. Bandar Udara Patimura. b. Pelabuhan Laut: - Yos Sudarso, Ambon. - Pulau Buru. - Tual. c. Kantor Pos Ambon.
10	SKP Kelas I Bengkulu	Bengkulu, Provinsi Bengkulu	a. Bandar Udara Fatmawati Sukarno. b. Pelabuhan Laut Pulau Baai. c. Kantor Pos Bengkulu.
11	SKP Kelas I Timika	Timika, Provinsi Papua	a. Bandar Udara Moses Kilangin. b. Pelabuhan Laut: - Amamapare. - Paumako.
12	SKP Kelas I Merauke	Merauke, Provinsi Papua	a. Bandar Udara Mopah. b. Pelabuhan Laut: - Merauke. - Asikie. c. Pos Lintas Batas Sota.
13	SKP Kelas I Bandung	Bandung, Provinsi Jawa Barat	a. Bandar Udara Husein Sastranegara. b. Pelabuhan Laut Cirebon. c. Terminal Peti Kemas Gedebage. d. Kantor Pos Bandung.
14	SKP Kelas I Pare-Pare	Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan	a. Bandar Udara: - Pongtiku. - Andi Jemah. b. Pelabuhan Laut: - Nusantara, Pare-Pare. - Awerange. - Cappa Ujung.

MENTERI PERTANIAN,



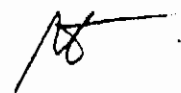
ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 22/Permentan/OT.140/4/2008
 TANGGAL : 3 April 2008

**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 STASIUN KARANTINA PERTANIAN (SKP) KELAS II**

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun	Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau	a. Pelabuhan Udara Sei Bati. b. Pelabuhan Laut: - Tanjung Balai Karimun. - Tanjung Batu. - Moro. - Paritrapok. c. Kantor Pos Tanjung Balai Karimun.
2	SKP Kelas II Ende	Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. Bandar Udara: - Wai Oti, Maumere. - Satar Tacik, Ruteng. - Hasan Aburusman, Ende. b. Pelabuhan Laut: - Reo. - Marapokot. - Maumere. - Larantuka. - Maumbawa. - Ipi Ende. - Aimere. - Lembata. c. Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Bajo.
3.	SKP Kelas II Mamuju	Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	a. Bandar Udara Tanpa Padang. b. Pelabuhan Laut: - Mamuju. - Pasang Kayu. - Majene. - Polewali Mandar. c. Kantor Pos Mamuju.
4	SKP Kelas II Manokwari	Manokwari, Provinsi Papua Barat	a. Bandar Udara Rendani. b. Pelabuhan Laut: - Manokwari. - Bintuni. c. Kantor Pos Manokwari.
5	SKP Kelas II Bangkalan	Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.	a. Pelabuhan Laut: - Telaga Biru. - Branta. - Nepa. - Kalianget. - Sapudi. - Kangean. b. Pelabuhan Penyeberangan Kamal.

MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIYANTONO